



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 78);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 22 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 84) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Boyolali.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia melalui Pemilihan Kepala Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten bagi Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang berasal bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Sumber pendapatan desa adalah segala sesuatu yang dapat memberikan penghasilan bagi desa yang bersangkutan yang dikelola untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
13. Penghasilan tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
14. Tunjangan lain adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersumber dari Keuangan Desa dan atau bantuan dari Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Penghargaan adalah sejumlah uang dan piagam yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, atas jasa-jasa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik, setia dan taat kepada Negara, Bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan.
17. Upah Minimum Regional Kabupaten adalah Upah Minimum Regional Kabupaten Boyolali.

BAB II PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Boyolali yang berlaku pada Tahun Anggaran berkenaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap Tahun Anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah yang merupakan subsidi dalam bentuk Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa sebagai Pendapatan Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Kepala Dusun dan Kepala Urusan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.
 - b. Untuk Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 115 % (seratus lima belas persen) dari penghasilan tetap Kepala Dusun dan atau Kepala Urusan.
 - c. Untuk Kepala Desa sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari penghasilan tetap Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bagi kades yang berstatus sebagai PNS, maka penghasilan tetap atau gaji sebagai PNS dipilih dari salah satu status pekerjaannya.
- (6) Setiap tahun sekali bagi Kepala Desa dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Perangkat Desa dapat diberikan kenaikan penghasilan tetap secara berkala paling banyak sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan tetapnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (limapuluh persen) dari penghasilan tetap terakhir yang diterimanya.

BAB III TUNJANGAN LAINNYA

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besarnya tunjangan lainnya bersumber dari sebagian hasil lelang/sewa tanah kas desa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan beban kerja dan tanggung jawab sesuai jabatannya yang selanjutnya dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Sebagian hasil lelang/sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil lelang/sewa bekas tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa selama 1 (satu) tahun.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rincian jenis tunjangan lainnya;
 - b. rincian besaran tunjangan lainnya;
 - c. prioritas, urutan dan sumber pembebanan pemberian tunjangan lainnya;

- (5) Jenis tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat terdiri dari :
- a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan isteri/suami;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan beras;
 - e. tunjangan kesejahteraan atau penghasilan tambahan;
 - f. tunjangan khusus kepala desa;
 - g. tunjangan beban kerja;
 - h. tunjangan hari raya;
 - i. tunjangan kesehatan; dan/atau
 - j. tunjangan dengan sebutan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa.
- (6) Pembahasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

Pasal 5

Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan tunjangan lainnya sebesar 50 % (limapuluh persen) dari tunjangan lain terakhir yang diterimanya.

BAB IV TUNJANGAN SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil setiap bulan dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sebagian hasil lelang/sewa tanah kas desa bekas bengkok sekretaris desa selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan kinerja.
- (4) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% dari hasil lelang/sewa tanah kas desa bekas bengkok sekretaris desa selama 1 (satu) tahun.

BAB V HAK PENJABAT KEPALA DESA DAN PENJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 7

Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 5, diberhentikan sementara atau diberhentikan dan belum diangkat Pejabat yang definitif, maka dapat diangkat Penjabat Kepala Desa atau Penjabat Perangkat Desa.

Pasal 8

Penjabat Kepala Desa atau Penjabat Perangkat Desa selama menjalankan tugas diberi hak :

- a. bagi Penjabat kepala desa yang berasal dari PNS atau Perangkat Desa diberikan hak berupa tunjangan, yang besarnya paling banyak sama dengan tunjangan jabatan struktural Kepala Kelurahan eselon IV/a;
- b. bagi Penjabat Kepala Desa yang berasal bukan dari PNS atau Perangkat Desa diberikan hak berupa tunjangan, yang besarnya setinggi-tingginya sama dengan jabatan struktural kepala kelurahan eselon IV/a dan 50% penghasilan tetap Kepala Desa;
- c. bagi Penjabat Perangkat Desa diberi hak berupa tunjangan, yang besarnya paling banyak sama dengan tunjangan jabatan struktural Perangkat Kelurahan eselon IV/b.

BAB VI

HAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIREHABILITASI

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa yang didakwa melakukan tindak pidana dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepadanya diberikan rehabilitasi dan dikembalikan hak-haknya kecuali tunjangan jabatannya.
- (2) Dalam hal penjabat Kepala Desa berasal bukan dari PNS atau Perangkat Desa, maka sumber dana untuk mengembalikan hak-hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran yang berkenaan.

BAB VII

PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, kepadanya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya paling sedikit 6 (enam) kali penghasilan tetap terakhir.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian sebesar penghasilan tetap terakhir yang diterima dikalikan jumlah tahun masa kerja yang telah dijalani.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia dapat diberikan uang jasa pengabdian sebesar paling sedikit 50% (lima puluh persen) masa kerja kali penghasilan tetap terakhir dan paling banyak 20 (dua puluh) kali penghasilan tetap terakhir yang diterimanya.
- (4) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak berhak menerima uang jasa pengabdian.
- (5) Bagi desa yang tidak mampu memberikan uang jasa pengabdian sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka besarnya uang jasa pengabdian disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

- (6) Pengaturan pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) berasal dari Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Bagi desa yang tidak mampu memberikan uang jasa pengabdian dapat membentuk dana cadangan beberapa tahun sebelumnya sesuai kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dituangkan dalam APBDesa dan disimpan dalam rekening kas pemerintah desa.
- (8) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mengikuti program asuransi jiwa/jaminan hari tua/jaminan kesehatan yang pembayaran premi asuransinya berasal dari sebagian penghasilan tetap atau tunjangan lain yang diterimanya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan Perangkat Desa yang mencapai batas usia pensiun, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan uang duka kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat yang diterimakan kepada ahli warisnya, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Ketentuan pemberian uang jasa pengabdian dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tidak berlaku bagi Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disesuaikan.
- (2) Bagi Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap mendapatkan penghasilan tetap dan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 28 Februari 2011


BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ASISTEN PEMBANGUNAN



MULYATNO



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 3.